



**PUTUSAN**

Nomor 91/Pdt.G/2019/PA.Sdw

**DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

an Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

\_\_\_\_\_, tempat dan tanggal lahir Mambu, 27 April 1998, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Kabupaten

Kutai Barat, sebagai Penggugat;

melawan

\_\_\_\_\_, tempat dan tanggal lahir Lambague, 5 Mei 1995, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan cerai gugat dengan suratnya tertanggal 19 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan register Nomor 91/Pdt.G/2019/PA.Sdw, tanggal 19 Juni 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Desember 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 265/24/XII/2014, tanggal 17 Desember 2014;

Halaman 1 dari 11  
Putusan Nomor 91/Pdt.G/2019/PA.Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa [REDACTED];
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED], 24 Januari 2016, usia 3 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan percecokan di karenakan Tergugat tidak mau mencari nafkah dan sering berhutang kepada orang lain untuk modal berjudi;
5. Bahwa, pada akhir tahun 2016, penggugat menegur Tergugat untuk berhenti berjudi namun Tergugat marah dan memukul Penggugat sebanyak 3 kali;
6. Bahwa, puncak perlisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018, ketika Penggugat meminta kembali kepada Tergugat untuk berhenti berjudi dan mengancam akan pergi dari rumah, namun Tergugat tetap tidak mau berubah dan menyuruh Penggugat untuk pergi dari rumah, dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah saudara Penggugat di Melak Ilir
7. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11  
Putusan Nomor 91/Pdt.G/2019/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menyarankan kepada Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 265/24/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat. Alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P. dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

Halaman 3 dari 11  
Putusan Nomor 91/Pdt.G/2019/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], Tempat tanggal lahir Soppeng, 12 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Kutai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman angkat Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal berumah tangga di [REDACTED], dan terakhir tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018, dimana Penggugat kembali ke [REDACTED] seorang diri;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], Tempat tanggal lahir Samarinda, 05 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Kutai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante angkat Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

Halaman 4 dari 11  
Putusan Nomor 91/Pdt.G/2019/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal berumah tangga di [REDACTED], dan terakhir tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018, dimana Penggugat kembali ke [REDACTED] seorang diri;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dibacakan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 265/24/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 5 dari 11  
Putusan Nomor 91/Pdt.G/2019/PA.Sdw

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak datang, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menyarankan Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 17 Desember 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi

Halaman 6 dari 11  
Putusan Nomor 91/Pdt.G/2019/PA.Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana disebutkan pasal 19 huruf (f), maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama [REDACTED] pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2015, namun saksi tidak tahu penyebabnya, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018, Penggugat kembali ke [REDACTED] seorang diri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama [REDACTED] pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2015, namun saksi tidak tahu penyebabnya, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018, Penggugat kembali ke [REDACTED] seorang diri;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, maka sesuai pasal 172, 308 ayat (1), dan 309 RBg. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55;

Halaman 7 dari 11  
Putusan Nomor 91/Pdt.G/2019/PA.Sdw



## فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَّ أَوْ غَيَّبَهُ جَارَ إِثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : “Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat setelah dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan tahun 2015;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak 4 (empat) tahun yang lalu, hingga berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak datang ke muka sidang untuk membela hak-haknya atau setidak-tidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi-saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan cara menyarankan kepada Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116

Halaman 9 dari 11  
Putusan Nomor 91/Pdt.G/2019/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka dari itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar yang terdiri dari A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. dan Gunawan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11  
Putusan Nomor 91/Pdt.G/2019/PA.Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

**A. Rukip, S.Ag.**

Hakim Anggota

**Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.**

**Gunawan, S.HI.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Roby Rivaldo, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| 2. Proses      | : Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp730.000,00  |
| 4. Redaksi     | : Rp 10.000,00  |
| 5. Materai     | : <u>Rp 6.000,00</u>                                      |
| Jumlah         | : Rp826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) |